



PUTUSAN

Nomor 550/Pdt.G/2014/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2014 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 550/Pdt.G/2014/PA.Blk, tanggal 01 Oktober 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2012, di Dusun Tampalisu, Desa Bontominasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 99/34/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 11 Put. No.550 /Pdt.G/2014 /PA.Blk



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bontominasa, selama 1 tahun;
3. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagai suami istri (Ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada bulan Januari 2013, keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering memukul Penggugat dengan tangan;
 - b. Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk;
5. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Februari 2013, dimana pada saat itu Tergugat meminta uangnya kembali yang telah diberikan kepada Penggugat sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun Tergugat memintanya dalam keadaan marah, lalu Tergugat memukul Penggugat, sehingga Penggugat merasa kecewa dengan sikap Tergugat tersebut;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu pula Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 1 tahun 7 bulan lamanya, tanpa jaminan lahir dan bathin dari tergugat;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan, maka solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Put. No.550 /Pdt.G/2014 /PABik



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakli/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 99/34/II/2012, tanggal 23 Februari 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;
- b. Saksi:
Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA,

Hal. 3 dari 11 Put. No.550 /Pdt.G/2014 /PABik



telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi dan saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi selama satu tahun namun belum dikaruniai anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun pada bulan Januari 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Tergugat sering memukul dan minum-minuman keras;
- Saksi tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman keras tapi saksi pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk dan saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat hanya informasi Penggugat dan saksi melihat bekas pukulan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 karena Tergugat meminta uang kepada Penggugat dalam keadaan marah yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga Tergugat memukul Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal satu tahun tujuh bulan lamanya;
- Tergugat tidak pernah menemui Penggugat bahkan tidak ada nafkah untuk Penggugat;
- Saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA,



memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersepupu dengan saksi dan saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama satu tahun namun belum dikaruniai anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun pada bulan Januari 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Tergugat sering memukul dan minum-minuman keras;
- Saksi tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman keras tapi saksi pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk dan saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat hanya informasi Penggugat dan saksi melihat bekas pukulan Tergugat .
- Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 karena Tergugat meminta uang kepada Penggugat dalam keadaan marah yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga Tergugat memukul Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal satu tahun tujuh bulan lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Tergugat tidak pernah menemui Penggugat bahkan tidak ada nafkah untuk Penggugat;
- Saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 Put. No.550 /Pdt.G/2014 /PABik



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hal. 6 dari 11 Put. No.550 /Pdt.G/2014 /PABik



Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Februari 2012;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak bulan Januari 2012 tidak harmonis disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan suka memukul;
3. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan lamanya;
4. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat suami isteri sah;
2. Rumah tangga Penggugat yang awalnya rukun namun sejak Januari 2013 mulai terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan suka memukul;
3. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 1 tahun 7 bulan lamanya;
4. Pihak keluarga dan saksi sudah sering menasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan mereka selama 1 tahun 7 bulan serta selama itu pula

Hal. 7 dari 11 Put. No.550 /Pdt.G/2014 /PABik



antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan rumah tangga lagi, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari tergugat kepada penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق
وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما

Hal. 8 dari 11 Put. No.550 /Pdt.G/2014 /PABik



Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 9 dari 11 Put. No.550 /Pdt.G/2014 /P.A.BIk



Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT ;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumba, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah 1435 H. oleh kami, Hj. Maryani, S.H. sebagai ketua majelis, Irham Riad, S.H., M.H. dan Sriwinaty Laiya, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Dra. Kurniati, sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Hal. 10 dari 11 Put. No.550 /Pdt.G/2014 /PABik



ttd

Irham Riad, S.Hl., M.H.

ttd

Sriwinaty Laiya, S.Ag.

ttd

Hj. Maryani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Kurniati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	310.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	401.000,00

(empat ratus satu ribu rupiah).